


Company Profile

CV. TUNAS BARUTAMA



ALAMAT :

RUKAN NGORO INDUSTRI PERSADA BLOK B NO. 3 NGORO

MOJOKERTO – JAWATIMUR

TELP. 0321 - 6820382

Email : sales@tunasbarutama.com

Rekening : Bank Mandiri Syariah ac. 7103001336 an. Tunas Barutama, CV

TUNAS BARUTAMA TEKNIK

VALVE INSTRUMENTATION STEAM



Angel valve



Globe valve



Gate valve



Control valve



Pressure reducing valve



Steam trap



Water Pressure
Reducing valve



Y-Strainer



Ball Float Steam Trap

Rukan Ngoro Industri Persada B-3, Ngoro - Mojokerto Jawa Timur

Email. sales@tunasbarutama.com Telp. 0321- 6820 382

TUNAS BARUTAMA TEKNIK

FABRICATION & INSTALLATION SYSTEM



Boiler System



Syclon System



ID Fan System



Conveyor

Rukan Ngoro Industri Persada B-3, Ngoro - Mojokerto Jawa Timur
Email. sales@tunasbarutama.com Telp. 0321- 6820 382

TUNAS BARUTAMA TEKNIK

SEDIA : MUR BAUT, ELECTRIC PART, POWER TOOL & ACCESORIES SAFETY EQUIPMENT

KARCHER K1
High Pressure Cleaner



Cut Off Saw
GCO 200

Power 2000 Watt



Large Angle Grinder
GWS 22-180

Power 2000 Watt



SEGALA MACAM
MUR BAUT



KAIN MAJUN




KABEL LISTRIK

Vacuum Cleaner
GAS 20 L SFC

19 Liter



Rotary Hammer
GBH 2-20 DRE



SELANG NYLON
HIGHT PRESSURE



POWER TOOL

Rukan Ngoro Industri Persada B-3, Ngoro - Mojokerto Jawa Timur
Email. sales@tunasbarutama.com Telp. 0321- 6820 382

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217
Telp. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472
E-mail : perijinan_sidoarjokab@yahoo.co.id
http://www.perijinan.sidoarjokab.go.id

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN KECIL

NOMOR : 510/1295/404.6.2/2016

NAMA PERUSAHAAN	: CV. TUNAS BARUTAMA
NAMA PENANGGUNGJAWAB DAN JABATAN	: MAULFI ALFANSYURI, SE Direktur
ALAMAT PERUSAHAAN	: Perumtas 3 Blok I.3 No.25 RT.62 RW.09, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo
NOMOR TELEPON / FAX	: 081553750769 / -
N P W P	: 80.080.039.3-603.000
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp. 200.000.000,-
KELEMBAGAAN	: Supplier
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: Perdagangan (46591, 47411, 47611, 47420, 45302, 45406, 47592, 46100, 47112, 47528, 46639, 47721, 47612, 47711, 47219, 47215, 47216, 47214, 47762, 47796, 47591, 47413, 47112, 47713, 47511, 46610) dan Jasa (70209, 68110, 96200, 81300, 81210, 82302, 73100, 61914, 43211, 77307, 95110, 62010)
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: Perdagangan Suku Cadang/Peralatan: Konstruksi, Komputer, ATK, Elektronik, Kendaraan Bermotor, Darat, Air, Suku Cadang Alat Berat, Teknik, Mekanikal, Elektrikal, Kebersihan, Peraga Pendidikan, Bahan: Pangan, Bangunan, Konstruksi, Kimia untuk Tinta, Hasil: Percetakan, Konveksi, Garment, Hasil/Alat/Bibit: Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Meubelair, Softwarte, Makanan, Minuman Ringan (Non Alkohol), Perlengkapan Pegawai, Tekstil, Perlengkapan Jalan, Hotmix, Aspal, Perabot Rumah Tangga, Perpustakaan, Hardware, Multimedia, Audiovisual, Lanscaping, Reagensia, Hasil Pertambangan, Batu Bara. Jasa Konsultan Bisnis dan Manajemen, Jasa Real Estate (Jasa Pemasaran Perumahan), Jasa Pencucian/Laundry, Jasa Perawatan Taman, Jasa Pembersih/Cleaning Service, Jasa Event Organizer, Jasa Advertising/Periklanan, Jasa Telekomunikasi, Jasa Instalasi Listrik, Jasa Persewaan Alat Kantor, Jasa Perawatan dan Perbaikan Komputer (Panggilan), Jasa Pemrograman Komputer.
IJIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI. SIUP DI NYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI APABILA ADA PERUBAHAN DATA.	
BERLAKU s.d. TANGGAL : 11 Oktober 2021	

Sidoarjo, 11 Oktober 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. ACHMAD ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640131 199103 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT

JL. LINGKAR BARAT GELORA DELTA, SIDOARJO

TELEPON 031 -8959700 FAKSIMILE 031 -8959800 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-11011KT/WPJ.24/KP.0103/2016

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. TUNAS BARUTAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 80.080.039.3-603.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 47793 - PERDAGANGAN ECERAN MESIN
LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
4. Alamat : PERUMTAS 3 BLOK I-3 NO. 25 RT. 062 RW.
009
GRABAGAN, TULANGAN
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 23 September 2016
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 23 September 2016.

Sidoarjo, 23 September 2016

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi PelayananLUH SUMAHARTINI
NIP.196302061985032001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217

Telp. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472

E-mail : perijinan_sidoarjokab@yahoo.co.id

<http://www.perijinan.sidoarjokab.go.id>

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN COMANDITER (CV)

BERDASARKAN UNDANG - UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP

13.17.3.46.14353

BERLAKU S/D TANGGAL


11 Oktober 2021

0	0
---	---

NAMA PERUSAHAAN	: CV. TUNAS BARATAMA
STATUS	: Kantor Pusat
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: MAULFI ALFANSYURI, SE
ALAMAT PERUSAHAAN	: Perumtas 3 Blok I.3 No.25 RT.62 RW.09, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo
NOMOR TELEPON / FAX	: 081553750769
N P W P	: 80.080.039.3-603.000
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Suku Cadang/Peralatan: Konstruksi, Komputer, ATK, Elektronik, Kendaraan Bermotor, Darat, Air, Suku Cadang Alat Berat, Teknik, Mekanikal, Elektrikal, Kebersihan, Peraga Pendidikan, Bahan: Pangan, Bangunan, Konstruksi, Kimia untuk Tinta, Hasil: Percetakan, Konveksi, Garment, Hasil/Alat/Bibit: Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Meubelair, Software, Makanan, Minuman Ringan (Non Alkohol), Perlengkapan Pegawai, Tekstil, Perlengkapan Jalan, Hotmix, Aspal, Perabot Rumah Tangga, Perpustakaan, Hardware, Multimedia, Audiovisual, Lanscaping, Reagensia, Hasil Pertambangan, Batu Bara. Jasa Konsultan Bisnis dan Manajemen, Jasa Real Estate (Jasa Pemasaran Perumahan), Jasa Pencucian/Laundry, Jasa Perawatan Taman, Jasa Pembersih/Cleaning Service, Jasa Event Organizer, Jasa Advertising/Periklanan, Jasa Telekomunikasi, Jasa Instalasi Listrik, Jasa Persewaan Alat Kantor, Jasa Perawatan dan Perbaikan Komputer (Panggilan), Jasa Pemrograman Komputer.
K B L I	: 46591

SIDOARJO, 12 Oktober 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TULANGAN
DESA GRABAGAN
Jl. Patmosari No. 1 Telp. 71434794 Kode Pos 61273

SURAT DOMISILI USAHA

Nomor : 471.1 /36 /404.7.13.13/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama	: MAULFI ALFANSYURI ,SE
Tempat tanggal lahir	: Sidoarjo, 01 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Bangsa	: Indonesia
Pekerjaan	: Wira Swasta
Status	: Kawin
No. KTP	: 3515080106760006
Alamat KTP	: Celep RT 04 RW 02 Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo
Alamat Usaha	; Perumtas 3Blok I3/25 RT 62 RW 09 Ds.Grabagan Kec, Tulangan Kab, Sidoarjo
Keperluan	:Untuk pengurusan pendirian usaha CV. Tunas Barutama

Berdasarkan Surat Pengantar / Keterangan dari RT/RW setempat serta data
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Grabagan, 02 September 2016





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 80.080.039.3-603.000

CV. TUNAS BARUTAMA

PERUMTAS 3 BLOK I-3 NO. 25 RT. 062 RW. 009
GRABAGAN, TULANGAN
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR

KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
H. SARTONO, S.H.**

**Jl. Raya Kemeraan No. 79 Telp. (031) 8977569 Fax. (031) 8975561
KRIAN - SIDOARJO**

TURUNAN / GROSSE — Pertama.

AKTA — " PERSEROAN KOMANDITER

CV. TUNAS BARUTAMA "

TANGGAL — 10 September 2016.

NOMOR — - 29 -

SK. Menkeh RI: Tgl. 3 Maret 1999 No. C 649 HT. 03.01 - TH. 1999
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tgl. 25 April 2002 No. 4-X-2002

SARTONO, S.H.

NOTARIS KRIAN - SIDOARJO

PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. TUNAS BARUTAMA"

Nomor : 29.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10-09-2016 (sepuluh-----
September duaribu enambelas), pukul 10.20 B.B.W.I. -----
(sepuluh lewat duapuluhan menit Bagian Barat Waktu -----
Indonesia).-----

Menghadap kepada saya, SARTONO, Sarjana Hukum, -----
Notaris Kabupaten Sidoarjo di Krian, dengan dihadiri ----
oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan MAULFI ALFANSYURI, Sarjana Ekonomi, lahir di-----

Sidoarjo pada tanggal 01-06-1976 (satu Juni seribu ---
sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Hasanudin Gang Madrasah, Rukun Tetangga 004, Rukun ---
Warga 002, Kelurahan Celep, Kecamatan Sidoarjo,-----
Kabupaten Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten ---
Sidoarjo, Nomor Induk Kependudukan 3515080106760006; -

2. Nyonya MASUDAH LISDIANA, lahir di Sidoarjo pada -----

tanggal 12-12-1972 (duabelas Desember seribu -----
sembilaratus tujuhpuluh dua), Warga Negara Indonesia,-
swasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan-----
Sumbersari Permai I/BF -3, Kramat, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 011, Desa Kranjingan, Kecamatan -----
Sumbersari, Kabupaten Jember, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur,-----
Kabupaten Jember, Nomor Induk Kependudukan -----
3509215212720003;-----



-untuk sementara berada di Krian - Sidoarjo.-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.-----

Para penghadap mana menerangkan dengan ini -----

mendirikan satu perseroan komanditer, dengan memakai ----
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan sebagai----
berikut :-----

----- Pasal 1.-----

Perseroan komanditer ini memakai nama -----

"C.V. TUNAS BARUTAMA", berkedudukan dan berkantor -----
pusat di Kompleks Perumahan Taman Anggun Sejahtera III --
Blok i3/25, Rukun Tetangga 062, Rukun Warga 009, Desa ---
Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan---
mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan -----
ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh pesero---
pengurus.-----

----- Pasal 2.-----

Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :-----

- a. menjalankan perdagangan umum, termasuk import dan----
ekspor, dagang interinsulair dan pertokoan, baik----
untuk perhitungan sendiri atau untuk orang lain atas--
dasar komisi ataupun amanat;-----
- b. bertindak sebagai laveransir, grossier, peragenan----
atau perwakilan, distributor atau suplier dari badan--
badan lain atau perusahaan-perusahaan lain baik dari--
dalam maupun dari luar negeri;-----
- c. mengusahakan usaha dalam bidang pengadaan barang;----
- d. menjalankan usaha dalam bidang industri dan barang----
barang kerajinan serta memperdagangkan -----
hasil-hasilnya;-----
- e. mengusahakan dan memperdagangkan alat-alat kesehatan -

dan kedokteran, alat reagent laboratorium, ----- obat-obatan (farmasi), bahan kimia (chemical), bahan - baku obat serta alat-alat laboratorium dan ----- elektronika kedokteran;-----

f. mengusahakan dan memperdagangkan alat-alat tulis ----- dan pelengkapan kantor;-----

g. mengusahakan usaha dalam bidang percetakan dan ----- penerbitan serta penjilidan;-----

h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan,---- perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (Maintenance)--- kendaraan bermotor forklip dan perlengkapannya serta - berbagai jenis mesin-mesin;-----

i. Menjalankan usaha penyediaan dan penjualan suku ----- cadang alat-alat berat suatu kegiatan usaha terkait;--

j. menjalankan usaha-usaha dalam bidang kebersihan----- atau cleaning service;-----

k. mengusahakan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali--- jasa dalam bidang hukum dan pajak;-----

l. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, ----- peternakan, perkebunan dan perikanan termasuk ----- mengolah dan memperdagangkan hasil-hasilnya;-----

m. mengusahakan biro teknik dan bangunan dengan ----- menerima, merencanakan serta melaksanakan pembuatan--- berbagai jenis bangunan-bangunan, rumah-rumah, ----- gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, ----- lapangan-lapangan, proyek-proyek irigasi, termasuk --- pula dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ----- instalasi listrik, telepon, telekomunikasi dan----- air leiding serta instalasi pipa lainnya dan ----- mengerjakan perawatan atau pembetulan bangunan-----

bangunan atau pada umumnya bertindak sebagai -----
general contractor;-----

| n. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan ---
| di darat dan di laut baik barang maupun penumpang,---
| termasuk ekspedisi kiriman surat dan paket/barang;---
| -dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan -----
| perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan -----
| tersebut semuanya dalam arti kata seluas-luasnya dan ---
| dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-----
| peraturan yang berlaku.-----

-----Pasal 3.-----

| Perseroan ini mulai berlaku dan berjalan sejak-----
| tanggal akta ini ditanda tangani dan didirikan untuk ---
| waktu yang lamanya tidak ditetapkan terlebih dahulu.----

| Masing-masing pesero berhak menarik diri dan keluar--
| dari perseroan ini, asal saja kehendaknya itu -----
| diberitahukannya dengan surat sekurang-kurangnya -----
| 3 (tiga) bulan dimuka kepada teman pesero lainnya -----
| dan dalam hal sedemikian, maka kepada pesero yang -----
| keluar dan berhenti itu harus dibayar kembali dengan ---
| tunai bagiannya dalam perseroan ini menurut buku-buku --
| pada waktu ia keluar dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah-
| ia berhenti sebagai pesero.-----

-----Pasal 4.-----

| Modal dasar perseroan ini tidak ditetapkan banyaknya-
| terlebih dahulu, akan tetapi hal ini dan berapa masing--
| masing pesero mempunyai bagian dalam modal tersebut,----
| harus senantiasa dapat ternyata dalam buku-buku -----
| perseroan yang ditulis kredit diatas namanya.-----

| Tiap-tiap penyetoran selanjutnya dalam modal -----

SARTONO, S.H.

NOTARIS KRIAN - SIDOARJO

tersebut sebagai bagian dari masing-masing pesero dapat dilakukan atas permufakatan para pesero bersama-sama --- dan harus dinyatakan dengan suatu kwitansi yang ----- ditanda tangani oleh semua pesero atas nama perseroan.--

-----Pasal 5.-----

Pesero **tuan MAULFI ALFANSYURI, Sarjana Ekonomi** ----- tersebut adalah satu-satunya pesero pengurus yang ----- bertanggung jawab penuh yang memasukkan selain dari pada bagiannya dalam modal tersebut juga memberikan tenaga, - pikiran, kepandaian, kerajinan, waktu serta ----- relasi-relasinya dalam perseroan ini, sedang pesero----- **Nyonya MASUDAH LISDIANA** tersebut menjadi pesero pendiam (komanditer) yang bertanggung jawab hanya sampai dengan jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan yang ditulis kredit diatas namanya dalam buku-buku perseroan.-----

-----Pasal 6.-----

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero ----- pengurus yaitu **tuan MAULFI ALFANSYURI, Sarjana Ekonomi** ----- tersebut dengan sebutan "Direktur".----- "Direktur" mewakili perseroan ini didalam dan diluar---- pengadilan tentang segala hal dengan hak untuk ----- melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang ----- mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, ---- mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan pihak ----- lain dengan perseroan ini, dengan tidak ada pembatasan.-

"Direktur" berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan padanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.-----

Kepada pesero yang bekerja untuk perseroan ini dapat diberi gaji atau tunjangan bulanan yang jumlahnya-----

ditetapkan atas permufakatan para pesero bersama-sama.--

----- Pasal 7.-----

Pesero pendiam (komanditer) berhak memeriksa segala--
buku-buku, surat-surat dan persediaan barang-barang,----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas serta-----
memasuki segala ruangan atau tempat yang dipergunakan---
atau yang dikuasai oleh perseroan.-----

----- Pasal 8.-----

Tahun buku perseroan ini berjalan dari satu Januari--
sampai dengan tigapuluhan Desember. Pada akhir bulan-
Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan -----
harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam tempo tiga --
bulan sesudahnya dari buku-buku yang ditutup itu oleh --
pesero pengurus harus diperbuat suatu neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang mana jikalau diperoleh -----
persetujuan harus ditanda tangani oleh semua pesero ----
sebagai bukti persetujuan dan pengesahannya.-----

Pengesahan dari neraca dan perhitungan laba rugi-----
tersebut berarti memberikan penglunasan dan pembebasan--
sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan--
dan perbuatannya terhadap perseroan dalam tahun buku----
yang lampau.-----

----- Pasal 9.-----

Keuntungan bersih yang diperoleh perseroan, yakni----
keuntungan setelah dipotong ongkos-ongkos dan -----
penghapusan-penghapusan yang dianggap perlu dan yang ---
lazim dilakukan oleh pedagang yang baik, dibagi -----
kepada- dan diantara para pesero masing-masing menurut -
perbandingan jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan-
yang ditulis kredit diatas namanya dalam buku-buku -----

| perseroan.-----

| Kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan juga---
| harus ditanggung dan dibayar oleh para pesero masing---
| masing menurut perbandingan yang dimaksud diatas akan---
| tetapi dengan ketentuan, bahwa pesero pendiam-----
| (komanditer) tidak akan menanggung dan membayar lebih---
| dari pada jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan---
| yang ditulis kredit di atas namanya dalam buku-buku---
| perseroan.-----

| Pembagian keuntungan harus dilakukan segera setelah--
| neraca dan perhitungan laba rugi disahkan, sedang-----
| kerugian yang diderita juga harus segera ditutup dengan-
| jalan mengurangi modal masing-masing pesero atau dengan-
| menambah penyetorannya.-----

| -----Pasal 10.-----

| Apabila seorang pesero meninggal dunia, maka usaha---
| usaha dari perseroan ini dapat diteruskan oleh pesero---
| yang tinggal bersama-sama dengan para ahli waris dari---
| pesero yang meninggal dunia, akan tetapi jikalau para---
| ahli waris tersebut tidak bersedia turut serta untuk---
| meneruskan perseroan ini, maka pesero yang tinggal baik-
| sendiri maupun dengan seorang atau lebih pesero baru---
| dapat meneruskan usaha-usaha dari perseroan ini seperti-
| biasa dan dengan menerima segala harta benda dan hutang-
| piutang dari perseroan ini akan tetapi dengan kewajiban-
| untuk membayar kembali dengan tunai bagian dari pesero -
| yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.-----

| Dalam hal para ahli waris dari pesero yang meninggal-
| dunia itu turut serta untuk meneruskan perseroan ini,---
| maka mereka diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara--

mereka atau orang lain sebagai kuasa mereka bersama-----
dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa itu -----
sajalah yang berhak mewakili mereka bersama terhadap ---
perseroan.-----

| Apabila pesero pengurus meninggal dunia atau keluar--
dari perseroan ini dan tidak ada pesero pengurus -----
lainnya, sedang pesero pendiam (komanditer) tidak -----
ingin untuk menjadi pesero pengurus, maka perseroan ----
ini menjadi bubar.-----

-----Pasal 11.-----

| Apabila seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh----
dibawah pengampuan, maka ia dianggap telah berhenti----
sebagai pesero satu hari sebelum keputusan itu -----
dijatuhkan oleh hakim dan dalam sedemikian maka -----
pesero yang tinggal baik sendiri maupun dengan -----
seorang atau lebih pesero baru dapat meneruskan -----
usaha-usaha dari perseroan ini dengan hak untuk -----
memakai nama perseroan ini seperti biasa dan dengan ----
menerima segala harta benda dan hutang piutang dari ----
perseroan ini akan tetapi dengan kewajiban untuk -----
membayar kembali dengan tunai bagian dari pesero -----
yang jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu --
menurut buku-buku pada waktu peristiwa tersebut terjadi-
kepada wakilnya menurut undang-undang atau keputusan---
Hakim.-----

| Apa yang disebut dalam ayat terakhir dari pasal 10 --
diatas berlaku pula dalam hal ini.-----

-----Pasal 12.-----

| Masing-masing pesero tidak diperkenankan untuk -----
mengasingkan atau menggadaikan bagiannya dalam -----

perseroan ini kepada pihak lain, pun tidak -----
diperkenankan untuk meminjam uang dari kas perseroan ---
ini untuk kepentingan diri sendiri, demikian juga -----
untuk menerima pesero baru jikalau tidak memperoleh ----
persetujuan terlebih dahulu dari teman pesero lainnya.--

| -----Pasal 13.-----
| Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara ----
| para pesero mengenai perseroan ini yang tidak dapat----
| diselesaikan diantara para pesero sendiri, harus -----
| diserahkan penyelesaiannya kepada suatu arbitrase dengan
| mengindahkan semua peraturan yang berlaku dan yang lazim
| dilakukan untuk menjalankan suatu arbitrase.-----

| -----Pasal 14.-----
| Dalam segala hal yang tidak- atau tidak cukup diatur-
| dalam akta ini akan diatur dan diputuskan oleh para----
| pesero atas permufakatan mereka bersama-sama.-----

| -----Pasal 15.-----
| Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala -----
| akibatnya semua pesero memilih tempat kediaman yang ----
| umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan -----
| Negeri Sidoarjo.-----

| ----- DEMIKIAN AKTA INI;-----
| Dibuat dan diresmikan di Krian - Sidoarjo, pada -----
| hari dan tanggal serta jam seperti disebut pada -----
| bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----
| 1. Nyonya EFI AFLAHAH, lahir di Sidoarjo pada tanggal --
| 13-04-1980 (tigabelas April seribu sembilanratus----
| delapanpuluh), bertempat tinggal di Desa Cangkring --
| Turi, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 01, Kecamatan --
| Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur, ---
Kabupaten Sidoarjo, Nomor Induk Kependudukan -----
35.15.02.420480.0003;-----

2. Nona ROSA NURUL DANI PUTRI ARIS, lahir di Sidoarjo---
pada tanggal 27-04-1992 (duapuluhan tujuh April seribu
sembilanratus sembilanpuluhan dua), bertempat tinggal--
di Dusun Gamping Kulon, Rukun Tetangga 004, Rukun ---
Warga 002, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, -----
Kabupaten Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Republik Indonesia, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten---
Sidoarjo, Nomor Induk Kependudukan 3515116704920002;--

-keduanya Warga Negara Indonesia, pegawai kantor -----
notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ----
ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, notaris.-----

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu satu -----
gantian dan satu coretan.-----

Tertanda tangan : MAULFI ALFANSYURI, S.E.;-----

Ny. MASUDAH LISDIANA;-----

Ny. EFI AFLAHAH;-----

ROSA NURUL DANI PUTRI ARIS;-----

SARTONO, S.H.;-----

NOMOR: 115 / 1209 / cu / 10 SEP 2016.

NPWP : 80.080.039.8.603.000

Pada hari ini Selasa, tanggal 27.9.2016.

Akte Deviden dan CV TUNAS.

BADUTAMA ini telah di daftarkan

di dalam Buku daftar untuk dikepaniteraan Pengadilan

Negeri Sidoarjo dibawah nomer 109 / cu / 10 SEP 2016.

RANTVERA SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

BIAYA-BIAYA

Pembayaran Leges Rp. 150.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Drs. TOEBOENG TRI HARNOKO, HS, SH, MH

NIP. 19630311 198903 1 008



